



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Magelang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 2

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.765.613.994.250,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp432.819.901.874,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilanbelas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.822.957.907,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.609.442.000,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.267.381.928,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp207.120.120.039,00 (Dua Ratus Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp163.822.957.907,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;

- f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.841.408.891,00 (Enambelas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribuan Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.765.934.051,00 (Sembilanbelas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribuan Lima Puluh Satu Rupiah).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.113.456.700,00 (Empat Miliar Seratus Tigabelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribuan Tujuh Ratus Rupiah).
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.160.622.235,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribuan Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.410.876.841,00 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribuan Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.965.148.392,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribuan Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp910.555.555,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribuan Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
  - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah).
  - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.329.249.000,00 (Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribuan Rupiah).
  - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.325.706.242,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribuan Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp16.841.408.891,00 (Enambelas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribuan Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp15.563.375.721,00 (Limabelas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribuan Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah); dan
  - b. Pajak Losmen direncanakan sebesar Rp1.278.033.170,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Tiga Ribuan Seratus Tujuh Puluh Rupiah).

- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) direncanakan Rp19.765.934.051,00 (Sembilanbelas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp12.623.197.764,00 (Duabelas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
  - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp.916.747.812,00 (Sembilan Ratus Enambelas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Duabelas Rupiah);
  - c. Pajak Warung dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp702.806.374,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); dan
  - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp5.523.182.101,00 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Satu Rupiah)
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) direncanakan Rp4.113.456.700,00 (Empat Miliar Seratus Tigabelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pajak Tontonan Film direncanakan sebesar Rp1.628.996.443,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
  - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
  - c. Pajak Pameran direncanakan sebesar Rp882.729,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);
  - d. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp155.263.970,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
  - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan direncanakan sebesar Rp2.292.151.867,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
  - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) direncanakan sebesar Rp30.501.707,00 (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah); dan
  - g. Pajak Pertandingan Olahraga direncanakan sebesar Rp659.984,00 (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.160.622.235,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron direncanakan sebesar Rp1.160.622.235,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp40.410.876.841,00 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain direncanakan sebesar Rp40.410.876.841,00 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.965.148.392,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp1.965.148.392,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp910.555.555,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp910.555.555,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah) yang terdiri dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp40.329.249.000,00 (Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp40.329.249.000,00 (Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp31.325.706.242,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp31.325.706.242,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.609.442.000,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.667.672.400,00 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.260.470.180,00 (Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.681.299.420,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

## Pasal 8

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.667.672.400,00 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.400.000.000,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.149.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.289.682.400,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.255.990.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.423.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).

## Pasal 9

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.260.470.180,00 (Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp826.812.580,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Duabelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.951.200,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp449.590.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.169.752.500,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp224.113.900,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tigabelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.428.000.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp122.250.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.681.299.420,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
  - c. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp1.553.724.420,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum direncanakan sebesar Rp 92.775.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp.34.800.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.267.381.928,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.267.381.928,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

## Pasal 12

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp31.267.381.928,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) terdiri dari:
  - a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
  - b. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
  - c. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.067.381.928,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.100.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Juta Rupiah).

## Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp207.120.120.039,00 (Dua Ratus Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Hasil kerja sama daerah;
  - d. Jasa giro;
  - e. Pendapatan bunga;
  - f. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
  - g. Pendapatan denda retribusi daerah; dan
  - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.750.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp875.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp736.985.475,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.403.811.390,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.949.172.722,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp897.357.522,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp195.078.042.930,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.750.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Hasil penjualan aset tetap lainnya; dan
  - b. Hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.250.000,00 (Duabelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Hasil penjualan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp875.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Hasil Sewa BMD; dan
  - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp545.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp736.985.475,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari hasil kerja sama daerah.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp736.985.475,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

### Pasal 17

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.403.811.390,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri dari jasa giro pada kas daerah.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.403.811.390,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

### Pasal 18

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.949.172.722,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.949.172.722,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

### Pasal 19

- (1) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

### Pasal 20

- (1) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp897.357.522,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
  - b. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp889.857.522,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
- (3) Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp195.078.042.930,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan BLUD.

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp195.078.042.930,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.025.292.476.707,00 (Dua Triliun Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.853.488.200.626,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.804.276.081,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.853.488.200.626,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah; dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.497.644.496.626,00 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp355.843.704.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.497.644.496.626,00 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.157.628.000,00 (Empat Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.009.432.269.000,00 (Satu Triliun Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.423.865.626,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (5) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp353.630.734.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

#### Pasal 25

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 26

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp355.843.704.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari dana desa sebesar Rp355.843.704.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.804.276.081,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
  - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.804.276.081,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp21.497.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan hibah; dan
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.497.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 29

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.497.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang terdiri dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp21.497.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

#### Pasal 30

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 31

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.721.238.994.250,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.837.077.429.622,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.700.310.622,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp560.030.333.295,00 (Lima Ratus Enam Puluh Miliar Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.822.101.205,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.524.684.500,00 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

### Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.700.310.622,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp780.503.670.336,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.480.731.740,00 (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.241.029.236,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.198.517.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuhbelas Ribu Rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.109.381.595,00 (Satu Miliar Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp61.173.860.715,00 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Limabelas Rupiah).

### Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp780.503.670.336,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp574.286.725.247,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.161.066.052,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Puluh Dua Rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.552.632.903,00 (Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.941.874.428,00 (Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.830.899.491,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.846.156.396,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.655.039.495,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
  - (9) Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp52.628.010,00 (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sepuluh Rupiah).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.406.830.102,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Rupiah).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.389.229.199,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
  - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.974.541.992,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
  - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.406.047.021,00 (Dua Miliar Empat Ratus Enam Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Satu Rupiah).

### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.480.731.740,00 (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.463.031.740,00 (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.700.000,00 (Tujuhbelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 36

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.241.029.236,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - g. Belanja Honorarium; dan
  - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.291.147.894,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp887.568.342,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp163.670.464.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp217.457.000,00 (Dua Ratus Tujuhbelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.715.000.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Limabelas Juta Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.867.000,00 (Dua Ratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.041.325.000,00 (Tiga Miliar Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.217.200.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuhbelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.198.517.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuhbelas Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (Satu Miliar Seratus Empatbelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.526.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.111.500,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.165.700,00 (Lima Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah).

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp247.440,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.996.703.360,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.796.000.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.510.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.109.381.595,00 (Satu Miliar Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak daerah; dan
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.577.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.781.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.988.000,00 (Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.101.000,00 (Empat Juta Seratus Satu Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.992.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp603.000,00 (Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.629.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp839.999.999,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp86.420.596,00 (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 40

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp61.173.860.715,00 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Limabelas Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp61.173.860.715,00 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Limabelas Rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp560.030.333.295,00 (Lima Ratus Enam Puluh Miliar Tiga Puluh Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.990.397.982,00 (Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.759.230.118,00 (Dua Ratus Delapanbelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapanbelas Rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.824.792.688,00 (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.550.315.613,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Limabelas Ribu Enam Ratus Tigabelas Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.598.422.480,00 (Enambelas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.610.090.220,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp111.697.084.194,00 (Seratus Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.990.397.982,00 (Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.990.397.982,00 (Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.759.230.118,00 (Dua Ratus Delapanbelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapanbelas Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*);
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN dari Pemungutan Pajak daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.440.883.975,00 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.414.204.938,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empatbelas Juta Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.530.968.800,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp419.957.510,00 (Empat Ratus Sembilanbelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).
  - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.830.710,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.025.693.685,00 (Satu Miliar Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
  - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.941.852.500,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.568.088.000,00 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
  - (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.824.792.688,00 (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.617.276.954,00 (Duabelas Miliar Enam Ratus Tujuhbelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.279.119.969,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilanbelas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.190.895.765,00 (Sepuluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 45

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.550.315.613,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Limabelas Ribu Enam Ratus Tigabelas Rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp47.550.315.613,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Limabelas Ribu Enam Ratus Tigabelas Rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.598.422.480,00 (Enambelas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.600.822.375,00 (Tigabelas Miliar Enam Ratus Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.997.600.105,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Seratus Lima Rupiah).

#### Pasal 47

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.610.090.220,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp68.610.090.220,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

#### Pasal 48

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp111.697.084.194,00 (Seratus Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp111.697.084.194,00 (Seratus Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.822.101.205,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.579.000.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.428.770.205,00 (Seratus Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp26.514.600.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empatbelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

#### Pasal 50

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.579.000.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.579.000.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.428.770.205,00 (Seratus Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Lima Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.497.213.205,00 (Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tigabelas Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.605.630.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.325.927.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

#### Pasal 52

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.514.600.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empatbelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp26.514.600.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empatbelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 53

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.524.684.500,00 (Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.340.400.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.541.375.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp642.909.500,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

### Pasal 55

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.340.400.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp1.761.900.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp578.500.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 56

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.541.375.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp2.541.375.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

### Pasal 57

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp642.909.500,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp642.909.500,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

### Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp255.699.499.546,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.537.839.580,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.367.022.275,00 (Seratus Sembilanbelas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.369.610.577,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.957.027.114,00 (Duabelas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empatbelas Rupiah).

#### Pasal 59

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tanah BLUD direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.537.839.580,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.467.600,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.408.500.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.382.700,00 (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.305.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.659.975.800,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.700.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.170.943.093,00 (Sembilanbelas Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.516.190.025,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Enambelas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp891.169.365,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.443.200,00 (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.303.288.530,00 (Empatbelas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp18.977.474.267,00 (Delapanbelas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.467.600,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.467.600,00 (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.408.500.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.390.800.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.700.000,00 (Tujuhbelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.382.700,00 (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.955.200,00 (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.427.500,00 (Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

### Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.305.000 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Pasca Panen;
  - b. Belanja Modal Alat Produksi Perikanan; dan
  - c. Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Pasca Panen sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.500.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.565.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.240.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

### Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.659.975.800,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.740.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.243.435.800,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp167.800.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.700.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Audio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Studio Video dan Film.
- (2) Belanja Modal Alat Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.120.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.580.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

### Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.170.943.093,00 (Sembilanbelas Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Belanja Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.670.943.093,00 (Tujuhbelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

### Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.516.190.025,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Enambelas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.263.091.025,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.099.000,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

### Pasal 69

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp891.169.365,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp590.889.765,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.279.600,00 (Tiga Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

#### Pasal 70

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.443.200,00 (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pelindung direncanakan sebesar Rp2.443.200,00 (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

#### Pasal 71

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 72

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.303.288.530,00 (Empatbelas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp14.303.288.530,00 (Empatbelas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).

#### Pasal 73

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp18.977.474.267,00 (Delapanbelas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp18.977.474.267,00 (Delapanbelas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.367.022.275,00 (Seratus Sembilanbelas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.022.948.521,00 (Seratus Enambelas Miliar Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.950.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.210.123.754,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 75

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.022.948.521,00 (Seratus Enambelas Miliar Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp116.022.948.521,00 (Seratus Enambelas Miliar Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

#### Pasal 76

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.950.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp133.950.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 77

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.210.123.754,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp3.210.123.754,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 78

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.369.610.577,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.402.866.344,00 (Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.753.454.233,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.790.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

### Pasal 79

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.402.866.344,00 (Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.652.866.344,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

### Pasal 80

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.753.454.233,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. Belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
  - c. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.368.218.125,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapanbelas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/ Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp437.236.108,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp948.000.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

### Pasal 81

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.790.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir direncanakan sebesar Rp203.790.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

### Pasal 82

- (1) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.957.027.114,00 (Duabelas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empatbelas Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.605.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.585.200.864,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.327.221.250,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### Pasal 83

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp458.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) yang terdiri Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp458.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).

#### Pasal 84

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Limabelas Miliar Rupiah).

#### Pasal 85

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp613.462.065.082,00 (Enam Ratus Tigabelas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.622.425.789,00 (Sembilanbelas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.839.639.293,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 86

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.622.425.789,00 (Sembilanbelas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.634.295.744,00 (Enambelas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.988.130.045,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 87

- (1) Belanja bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.634.295.744,00 (Enambelas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.382.295.744,00 (Enambelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 88

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.988.130.045,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp2.988.130.045,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 89

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.839.639.293,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp593.839.639.293,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 87 direncanakan sebesar Rp593.839.639.293,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp571.991.639.293,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.848.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

#### Pasal 91

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp286.004.615.669,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Juta Enam Ratus Limabelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 92

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a direncanakan sebesar Rp286.004.615.669,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Juta Enam Ratus Limabelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp286.004.615.669,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Juta Enam Ratus Limabelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 93

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) direncanakan sebesar Rp286.004.615.669,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Juta Enam Ratus Limabelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp286.004.615.669,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Juta Enam Ratus Limabelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 94

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b direncanakan sebesar Rp44.375.000.000,00 (Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah; dan
  - c. Pemberian pinjaman daerah kepada BUMD.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- (4) Penyertaan pinjaman daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.875.000.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp241.629.615.669,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Limabelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp241.629.615.669,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Limabelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 96

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Magelang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam dan Gas Bumi, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
12. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP; dan
13. Lampiran XIII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah.

Pasal 97

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 98

Peraturan Bupati Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**RATNA YULIANTY, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003